



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa kebudayaan daerah sebagai identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan dan diteguhkan, berdasarkan kristalisasi nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang berlandaskan pada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa keanekaragaman kebudayaan di Kabupaten Wajo merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat, yang didalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai, sikap dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kebudayaan merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan kebudayaan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemanjuaan Kebudayaan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
12. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 275);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 313);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN
KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wajo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan berada di wilayah Kabupaten Wajo.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
10. Sistem Informasi Kebudayaan adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan di Daerah.
11. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya Daerah melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan kebudayaan.
12. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
13. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
14. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.

15. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
16. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
17. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
18. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan Daerah berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan ketahanan budaya daerah sebagai ciri khas daerah;
- b. mengembangkan kebudayaan daerah;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah; dan
- d. meningkatkan kontribusi budaya daerah terhadap Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- e. Melestarikan warisan budaya Daerah;

BAB III

PEMAJUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) pengarusutamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jenjang Pendidikan sesuai kewenangan.

Pasal 6

Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Pemerintah Desa, Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pemajuan Kebudayaan Daerah berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan mengelola Sistem Informasi Kebudayaan untuk mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Sistem Informasi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai:
 - a. Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan;
 - c. sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
 - d. data lain terkait Kebudayaan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terhimpun dalam Sistem Informasi Kebudayaan digunakan sebagai acuan data utama dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Sistem Informasi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh Setiap Orang.
- (5) Pengelolaan Sistem Informasi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan dengan mempertimbangkan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional.

Bagian Kedua
Pelindungan
Paragraf 1
Inventarisasi

Pasal 9

Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri atas tahapan:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. penetapan; dan
- c. pemutakhiran data.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui tahapan verifikasi dan validasi.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Lembaga dengan melibatkan ahli dibidang terkait.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diverifikasi oleh dan divalidasi oleh Kementerian yang membidangi kebudayaan.
- (4) Hasil Verifikasi dan validasi kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 2

Pengamanan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mencegah pihak asing melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus menerus;
 - b. mendaftarkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai Hak Kekayaan Intelektual;
 - c. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan
 - d. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya dunia.

Paragraf 3

Pemeliharaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - e. mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi penerus.

Paragraf 4

Penyelamatan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.

Paragraf 5

Publikasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif budaya daerah dalam hubungan internasional.

Pasal 19

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintas budaya; dan
- e. kolaborasi antar budaya.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk.
- (2) Selain pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dapat dijadikan destinasi wisata.
- (3) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan dibidang Pemajuan Kebudayaan dengan memperhatikan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata.

Pasal 21

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. diplomasi budaya; dan
- b. peningkatan kerjasama internasional di bidang kebudayaan.

Pasal 22

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Industri besar dan/atau pihak asing yang akan melakukan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk kepentingan komersil wajib memiliki izin pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki persetujuan atas dasar informasi awal;
 - b. pembagian manfaat; dan
 - c. pencantuman asal usul Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemerintah daerah harus mempergunakan hasil dari pembagian manfaat untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah terkait.

Bagian Kelima

Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata kebudayaan.

- (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan dibidang kebudayaan dan kepariwisataan;
 - b. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan.

BAB IV

FORUM DAN MUSEUM KEBUDAYAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Forum Kebudayaan.
- (2) Forum Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai wadah komunikasi budaya antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Masyarakat.
- (3) Forum Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mendirikan atau mendorong pendirian Museum Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat mendirikan Museum Kebudayaan.
- (3) Museum Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terbuka untuk masyarakat umum.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat lainnya;
 - d. pranata Pendidikan; dan
 - e. media.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menjaga dan melestarikan budaya;
 - b. kegiatan inventarisasi pengalihan sejarah, warisan budaya, dan aset kekayaan budaya;
 - c. kegiatan peningkatan kegiatan pelestarian budaya;
 - d. kegiatan sosialisasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam pelestarian budaya.

Pasal 28

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan oleh:
- a. penggiat budaya; dan
 - b. budayawan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. melaksanakan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b. memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kegiatan pemajuan kebudayaan daerah.
 - c. melakukan pendampingan tindak lanjut Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
 - d. melakukan pendataan potensi Kebudayaan Daerah; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 29

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh:
 - a. lembaga adat;
 - b. sanggar seni.
- (2) Partisipasi masyarakat oleh lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. sebagai media internalisasi nilai sosial budaya masyarakat;
 - b. sebagai pemelihara aset kebudayaan yang ada;
 - c. mengembangkan, mengamalkan, memelihara nilai luhur kebudayaan daerah;
 - d. melaksanakan kegiatan pemajuan kebudayaan dengan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat; dan
 - e. mendaftarkan objek pemajuan kebudayaan yang dimiliki kepada Pemerintah Daerah.
 - f. memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Partisipasi masyarakat oleh sanggar seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan bentuk:
 - a. mendirikan wadah pendidikan seni budaya bagi masyarakat;
 - b. mengidentifikasi serta mendokumentasikan aset budaya;
 - c. melaksanakan kegiatan pemajuan kebudayaan dengan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kegiatan pemajuan kebudayaan.

Pasal 30

Partisipasi masyarakat oleh lembaga Keagamaan dimaksud dalam Pasal 27 pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk:

- a. melaksanakan kegiatan pemajuan kebudayaan dengan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan pemerintah daerah dan masyarakat; dan
- b. memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kegiatan pemajuan kebudayaan.

Pasal 31

(1) Partisipasi masyarakat Pranata Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d dilakukan dengan bentuk:

- a. melakukan internalisasi nilai budaya melalui kegiatan pendidikan;
- b. melaksanakan kegiatan pemajuan kebudayaan dengan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat; dan
- c. memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 32

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan bentuk:

- a. aktif dalam kegiatan promosi kebudayaan daerah;
- b. melaksanakan kegiatan pemajuan kebudayaan dengan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
- c. memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pembiayaan Pemajuan Kebudayaan Daerah didasarkan atas pertimbangan investasi.
- (2) Pembiayaan berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. dana perwalian Kebudayaan;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
INSENTIF

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat memberikan insentif kepada pihak yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Selain insentif dari Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat menerima insentif dari Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Selain Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk memperkaya Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Insentif sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitasi terhadap Hak Kekayaan Intelektual;
 - b. fasilitasi terhadap Kekayaan Intelektual Komunal; dan/atau
 - c. bantuan operasional.

- (5) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Industri besar dan/atau pihak asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Wajo Nomor 171 Tahun 2020 tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Wajo dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI WAJO,
Ttd
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
Ttd
ARMAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2021 NOMOR B.HK.13.231.21

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,



AEN
A. Elvira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Kecenderungan manusia untuk menjadi satu dengan manusia lainnya menjadi alasan utama terbentuknya masyarakat dan sosialisasi yang terjadi dalam masyarakat tersebut menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian, tak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya. Terdapat hubungan timbal balik antara kebudayaan dengan masyarakat. Masyarakat itu menghasilkan kebudayaan, sedangkan kebudayaan itu menentukan corak masyarakat. Jadi antara manusia dan kebudayaan merupakan suatu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Olehnya itu dikatakan bahwa kebudayaan merupakan milik masyarakat karena tercipta dari masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, untuk menjamin masyarakat dan kebudayaannya Negara hadir memajukan kebudayaan tersebut di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya sebagaimana tertuang pada Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Olehnya itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Kabupaten Wajo memiliki keanekaragaman budaya. Keanekaragaman tersebut selain sebagai aset dan identitas daerah juga berkontribusi memperkaya Kebudayaan Nasional Indonesia. Dengan kata lain, Pemajuan Kebudayaan Nasional sangat bergantung pada kondisi pemajuan kebudayaan di daerah. Hasil pemajuan kebudayaan daerah kabupaten wajo yang belum optimal dipandang sebagai implikasi dari pelaksanaan pemajuan yang dilakukan secara sendiri-sendiri baik oleh pihak pemerintah daerah, pelaku budaya, maupun masyarakat. Olehnya itu dibutuhkan sinergitas antara Pemerintah Daerah, pelaku budaya, dan masyarakat wajo secara umum dalam hal pemajuannya untuk hasil yang optimal.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Daerah tersebut diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Wajo dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Wajo adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya daerah terhadap Pemajuan Kebudayaan.

Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan secara umum mengatur materi pokok mengenai Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Pemajuan, Forum dan Museum Kebudayaan, Partisipasi Masyarakat, Pendanaan, Penghargaan, dan Ketentuan Penutup yang diuraikan dalam batang tubuh Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah serta penjelasannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas toleransi” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terusmenerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi,

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan 'ubahasa' adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakJrat' adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

Huruf j

Yang dimaksud dengan nolah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus' dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengarusutamaan Kebudayaan" adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pencatatan dan pendokumentasian" adalah upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek pemajuan Kebudayaan baik wujud fisik maupun arti sosialnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan.

Huruf b

Cukup jelas

- Huruf c
Cukup jelas
- Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "memfasilitasi" adalah segala dukungan, berupa dana atau sumber daya lainnya, yang diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pihak asing" adalah warga negara asing, organisasi asing, badan hukum asing, korporasi asing, atau negara asing.
Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "revitalisasi" adalah menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Revitalisasi dilakukan, antara lain:
a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;

- b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan
- c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "repatriasi" adalah mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia. Repatriasi dilakukan, antara lain, dengan pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri, kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan negara asing, dan advokasi di tingkat internasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Penyebarluasan dilakukan melalui diseminasi dan diaspora. Diseminasi dilakukan, antara lain, melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, dan festival. Diaspora dilakukan, antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.

Huruf b

Pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmiah maupun metode kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan masa depan.

Huruf c

Pengayaan keberagaman dilakukan, antara lain, melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi).

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketahanan budaya" adalah kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "internalisasi nilai budaya" adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk, antara lain, di bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata

Ayat (2)

Cukup jelas

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Ayat (1)
Kriteria industri besar didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang perindustrian dan perdagangan.
Yang dimaksud dengan "pihak asing" adalah warga negara asing, organisasi asing, badan hukum asing, korporasi asing, atau negara asing.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Menghidupkan dan menjaga ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan terkait, misalnya pada kain tenun, yaitu memastikan ketersediaan pemintal, penenun, bahan baku, keterampilan, teknik pengerjaan, dan pewarna alami.
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Bentuk sumber lain yang sah dan tidak mengikat antara lain bantuan/hibah dari negara lain, hibah dari lembaga internasional, hibah dari lembaga nasional, dan pendanaan dari masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa" adalah pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Ayat (2)

Contoh insentif berupa pengurangan dan/ atau pembebasan pajak, pengurangan dan/ atau pembebasan pungutan lain, serta pembebasan bea impor/ekspor sementara.

Ayat (3)

Fasilitas meliputi, antara lain, biaya hidup, materi, dan/ atau sarana prasarana, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Yang dimaksud dengan "Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/ atau berprestasi luar biasa" adalah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi Pemajuan Kebudayaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/ atau berprestasi luar biasa, misalnya maestro dan empu.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas